PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DAIRI NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I D A I R I,

Menimbang :

a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang semula merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, telah beralih menjadi kewenangan Provinsi;

b. bahwa dengan beralihnya kewenangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan perlu dicabut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DAIRI NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Tahun 1998 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 31 DESEMBER 2008.

BUPATI DAIRI,

M. P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 31 DESEMBER 2008.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ARSENIUS MARBUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2008 NOMOR 19

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DAIRI NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang semula merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, telah beralih menjadi kewenangan Provinsi.

Bahwa dengan beralihnya kewenangan tersebut, pengaturan tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan tidak lagi menjadi kewenangan Kabupaten/Kota sehingga Praturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Dairi Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan perlu dicabut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup jelas

Pasal II Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 140

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang :

a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2006 tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan maka pendaftaran perusahaan di Kabupaten Dairi perlu diatur kembali dengan Peraturan Daerah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum, Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 4048);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Dairi.
5. Perusahaan adalah meliputi bentuk usaha Perseroan Terbatas (PT). Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan dan Perusahaan lain yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
6. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan Ketentuan Peraturan Daerah ini dan atau Peraturan pelaksanaannya dan atau memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap Perusahaan serta disahkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.
7. Tanda Daftar perusahaan yang selanjutnaya disebut TDP adalah tanda daftar yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang kepada Perusahaan yang telah didaftarkan.
8. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang manjalankan sesuatu jenis Perusahaan.
9. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dlama bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
10. Perusahaan Nasional adalah perusahaan yang sekurang-kurangnya 51 % dari pada modal dalam negeri yang ditanam didalamnya dimiliki oleh Negara dan/atau swasta nasional Persentase itu senantiasa harus ditingkatkan sehingga pada tanggal 1 Januari 1974 menjadi tidak kurang dari 75 %.
11. Perusahaan Asing adalah perusahaan yang tidak memenuhi sebagaimana dimaksud angka 10.
12. Perseroan terbatas adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatana usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditapkan dalam Undang-undang serta Peraturan pelaksanaannya
13. Persekutuan Komanditer (CV) adalah perseroan diantara 2 orang atau lebih dan diantaranya ada yang bertanggung jawab penuh dengan memasukkan uang dan memimpin perusahaan, tetapi ada yang hanya memasukkan sejumlah uang saja.
14. Persekutuan Firma (Fa) adalah persekutuan untuk melakukan suatu usaha dibawah nama tanggal, dimana para anggota- anggotanya bertanggung jawab untuk seluruhnya terhadap pihak ketiga.
15. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

BAB II

JENIS-JENIS PERUSAHAAN WAJIB DAFTAR

Pasal 2

Jenis Perusahaan yang wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan, meliputi :

a. Perseroan Terbatas (PT);
b. Koperasi;
c. Persekutuan Komanditer (CV);
d. Persekutuan Firma (Fa);
e. Perseorangan;
f. Perusahaan berbentuk usaha lainnya diluar dari pada sebagaimana tersebut pada huruf a, b c, d, dan e.

BAB III

PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Bagian Pertama
Pendaftaran Perusahaan

Pasal 3

(1) Setiap Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib didaftarkan untuk memperoleh Tanda Daftar Perusahaan;

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya;

(3) Persyaratan dan tata cara memperoleh Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Masa berlaku

Pasal 4

(1) Perusahaan yang telah terdaftar dalam daftar perusahaan diberikan Tanda Daftar Perusahaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berlakunya berakhir.

(2) Persyaratan dan tata cara perpanjangan Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Berakhirnya Tanda Daftar Perusahaan

Pasal 5

Tanda Daftar Perusahaan berakhir apabila :

a. Pemilik Tanda Daftar Perusahaan meninggal dunia;
b. Masa berlaku telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan;
c. Melanggar ketentuan yang diatur dalam TDP;
d. Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IV

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLOGAN RETRIBUSI

Pasal 6

(1) Dengan nama Retribusi Wajib Daftar Perusahaan, dipungut retribusi atas setiap penerbitan Tanda Daftar Perurahaan.

(2) Objek retribusi adalah setiap Tanda Daftar Perusahaan.

(3) Subjek retribusi adalah orang, pribadi atau badan yang mendapat pelayanan dalam rangka penerbitan Tanda Daftar Perusahaan.

(4) Retribusi Tanda Daftar Perusahaan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V

RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Tanda Daftar Perusahaan baru dan perpanjangan adalah sebagai berikut :

No	JENIS PERUSAHAAN	TARIF (Rp.)	MASA BERLAKU
1	Persereoan Terbatas (PT) dalam bentuk :		
	a. Perusahaan Asing/Penanaman Modal Asing	1.000.000.-	5 tahun
	b. Perusahaan Nasional/Swasta Nasional	500.000.-	5 tahun
2	Persekutuan Komanditer (CV)	150.000.-	5 tahun
3	Persekutuan Firma (Fa)	150.000.-	5 tahun
4	Perseorangan	100.000.-	5 tahun
5	Koperasi	72.000.-	5 tahun
6	Perusahaan lain diluar angka 1 s/d 5	250.000.-	5 tahun

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi Tanda Daftar Perusahaan dipungut dalam wilayah Daerah.

BAB VII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau tempat atau dokumen lainnya yang dipersamakan;

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

(1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan yang ditentukan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan;

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan uang;

BAB IX

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 11

(1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan Pembebasan Retribusi Daerah;

(2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan yang jelas;

(3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

(1) Pembinaan dan Pengendalian pemberian Tanda Daftar Perusahaan Dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

(2) Tata cara Pembinaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

(1) Barang siapa melanggar, melalaikan atau tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam peraturan Daerah ini diancam Pidana kurang paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Tindak Pidana Pelanggaran;

(3) Selain Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala kerugian yang timbul akibat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dibebankan kepada si pelanggar.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

(1) Penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berkoordinasi dengan Penyidik Polri;

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
c. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
d. Memanggil seseorang untuk didengarkan, diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
g. Mengadakan penghentian pemeriksaan atau penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bahkan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum;
h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :

a. Pemeriksaan tersangka;
b. Pemasukan rumah;
c. Penyitaan benda;
d. Pemeriksaan surat;
e. Pemeriksaan saksi;
f. Pemeriksaan ditempat kejadian.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Tanda Daftar Perusahaan yang telah diterbitkan sebelumnya masih tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 31 DESEMBER 2008.

BUPATI DAIRI,

M. P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 31 DESEMBER 2008.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ARSENIUS MARBUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2008 NOMOR 20